



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/158.18/04/2026

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 072/103.34.6/OT/1999;
 4. Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK Marsudi Siwi 2 Majenang dari Yayasan Marsudisiwi Majenang Sukodono, Nomor 005/YMMS/X/2025, Tanggal 03 Oktober 2025.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi Perizinan, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen:

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama Satuan Pendidikan	: TK MARSUDI SIWI 2 MAJENANG
Alamat	: Majenang RT 15, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen
Bentuk Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Badan Penyelenggara	: Yayasan Marsudisiwi Majenang Sukodono
Alamat Penyelenggara	: Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen
Nomor dan Tanggal Akta	: 03 / 04 Februari 2022
Pengesahan Kemenkumham	: AHU-0003670.AH.01.04.Tahun 2022

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Majenang RT 15, Desa Majenang, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan operasional kegiatan penerimaan peserta didik baru dan operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **08 Januari 2026 s.d. 08 Januari 2031**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 08 Januari 2026



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Drs. SUTRISNA M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680907 199403 1 008